



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

K E P U T U S A N
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
NOMOR 368 TAHUN 1993

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN BUPATI KEPALA
DAERAH TINGKAT II NGANJUK NOMOR 191 TAHUN
1993 TENTANG PELAKSANAAN PROYEK PEMBINAAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) DAN PELATIH-
AN KADER PEMBANGUNAN DESA (KPD) KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN 1993/1994**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

2. bahwa sehubungan dengan lokasi Pelatihan Kader Pembangunan Desa (KPD) yang sulit terjangkau oleh para peserta, maka lokasi Pelatihan Kader Pembangunan Desa yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 191 Tahun 1993 perlu disempurnakan yang perubahannya diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENINGGAT

1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) ;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 1984 tentang Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) ;
5. Keputusan Kepala Direktorat Pembangunan Desa Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 043 Tahun 1993 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Proyek Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Propinsi Jawa Timur ;

6. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomer 191 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Proyek Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Pelatihan Kader Pembangunan Desa (KPD) Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun 1993/1994.

MEMPERHATIKAN

1. Instruksi Presiden Nomer 1 Tahun 1988 tentang Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) ;
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomer 16 Tahun 1987 tentang Kader Pembangunan Desa (KPD) ;
3. Surat Kepala Direktorat Pembangunan Desa Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 26 Juni 1993 Nomer 411.2/ 4676 /304/1993 perihal Pelaksanaan Proyek Pelatihan Kader Pembangunan Desa (KPD) Tahun 1993/1994 dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
4. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 20 Juli 1993 Nomer 412.6 /1051/PMD perihal Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Peran serta Masyarakat dalam Pembangunan Desa Tahun Anggaran 1993/1994.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

1. PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK NOMOR 191 TAHUN 1993 TENTANG PELAKSANAAN PROYEK PEMBINAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) DAN PELATIHAN KADER PEMBANGUNAN DESA (KPD) KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN 1993/1994

Pasal 1

Merubah yang pertama Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomer 191 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Proyek Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Pelatihan Kader Pembangunan Desa (KPD) Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun 1993/1994 pada pasal 2 ayat (3) diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

- (3) Menetapkan Desa Kepanjen, Banaran, Beder, Batambat Kecamatan Pace dan Desa Gendanglegi, Nglawak Kecamatan Pramben untuk mengirimkan peserta Pelatihan Kader Pembangunan Desa (KPD) masing-masing Desa sebanyak 5 (lima) orang.

Pasal 2

Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomer 191 Tahun 1993 masih tetap berlaku kecuali yang diubah dengan Keputusan ini.

Pasal 3

Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Oktober 1993 dengan ketentuan akan diubah sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K

TANGGAL : 25 OKTOBER 1993

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K

Drs. SOETRISNO R.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Kepala Direktorat Pembangunan Desa Propinsi Dati I Jawa Timur di Surabaya ;
3. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III - Kediri ;
4. Sdr. Kepala ITWILKAB Dati II Nganjuk ;
5. Sdr. Pembantu Bupati di Nganjuk, Waru-jayeng dan Lengkong ;
6. Sdr. Kepala Dinas/Kompartemen, Bagian dilingkungan Pemerintah Kabupaten Dati II Nganjuk ;
7. Sdr. Camat Kertosono, Pace dan Prambon Kab. Dati II Nganjuk ;
8. Sdr. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Dati II Nganjuk ;
9. Sdr. Tim Pelaksana Proyek Pelatihan Pengelolaan Program dan Penyuluhan bagi Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Bantuan Usaha Peningkatan Industri Kecil/Kerajinan Rumah Tangga PKK Desa serta Pelatihan KPD ;
10. Sdr. Pelatih Pelatihan Pengelolaan Program dan Penyuluhan bagi Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Pelatihan KPD di Kabupaten Dati II Nganjuk.